

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.72/Menhut-II/2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN
TANAMAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
- b. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan birokrasi dalam bidang perbenihan tanaman hutan, maka perlu merubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8478);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun

- 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4498);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.01/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 angka 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

6. Areal sumberdaya genetik yang selanjutnya disebut areal konservasi sumberdaya genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.

2. Ketentuan Pasal 14 ditambah satu huruf baru yaitu huruf a, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Perorangan;
- c. Badan usaha (BUMN, BUMS, BUMD, Koperasi); atau
- d. Perguruan tinggi.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf g dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengadaan benih dari produksi dalam negeri berasal dari sumber benih yang dikelola oleh pengada benih.
 - (2) Sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. tegakan benih teridentifikasi;
 - b. tegakan benih terseleksi;
 - c. areal produksi benih;
 - d. tegakan benih provenan;
 - e. kebun benih semai;
 - f. kebun benih klon;
 - g. kebun pangkas.
 - (3) Urutan kualitas genetik pada klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari yang terendah pada huruf a sampai dengan yang tertinggi pada huruf g.
 - (4) Kelas sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g harus dinyatakan dengan sertifikat sumber benih.
 - (5) Standar sumber benih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran 1 Peraturan ini.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih diatur oleh Direktur Jenderal.
4. Ketentuan Pasal 34, dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 41, dihapus.
 6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sertifikat sumber benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterbitkan oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota atau Balai.
 - (2) Prosedur sertifikasi sumber benih adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 Peraturan ini.
7. Ketentuan Pasal 46, dihapus.
 8. Ketentuan Pasal 49, dihapus.

9. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi yang melaksanakan sertifikasi harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi.
- (2) Kriteria dan standar pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 10 Peraturan ini.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Ketentuan tentang tata cara pemungutan dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran pungutan jasa perbenihan tanaman hutan diatur dengan peraturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2009
**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Desember 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 490

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**

ttd.

**SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001**

LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.72/Menhut-II/2009

Tanggal : 10 Desember 2009

STANDAR SUMBER BENIH**A. Klasifikasi Sumber Benih**

Berdasarkan materi genetik yang digunakan untuk membangun sumber benih, sumber benih dapat dibedakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

1. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT), yaitu sumber benih dengan kualitas tegakan rata-rata, yang ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.
2. Tegakan Benih Terseleksi (TBS), yaitu sumber benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata.
3. Areal Produksi Benih (APB), yaitu sumber benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus.
4. Tegakan Benih Provenan (TBP), yaitu sumber benih yang dibangun dari benih yang provenannya telah teruji.
5. Kebun Benih Semai (KBS), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji).
6. Kebun Benih Klon (KBK), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji).
7. Kebun Pangkas (KP), yaitu sumber benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk memproduksi materi vegetatif.

B. Standar Sumber Benih**1. Standar umum sumber benih****a. Aksesibilitas**

Lokasi sumber benih harus mudah dijangkau sehingga memudahkan untuk pemeliharaannya serta pengunduhan buahnya serta mempercepat waktu pengangkutan. Lokasi sumber benih yang memiliki aksesibilitas yang baik juga akan lebih menjamin mutu fisik-fisiologis benih.

b. Pembungaan/pembuahan

Tegakan harus pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk kebun benih pangkas.

c. Keamanan.

Tegakan harus aman dari ancaman kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan dan penjarahan kawasan.

d. Kesehatan tegakan.

Tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit.

e. Batas areal.

Batas areal harus jelas, sehingga pengumpul benih mengetahui tegakan yang termasuk sebagai sumber benih.

f. Terkelola dengan baik.

Sumber benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen yang baik, seperti pemeliharaan, pengorganisasian, pemanfaatan benih dan lain-lain.

2. Standar khusus sumber benih

a. Tegakan Benih Teridentifikasi (TBT)

- 1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.
- 6) Penjarangan tidak dilakukan.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 1.

b. Tegakan Benih Terseleksi (TBS)

- 1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai sumber benih.
- 2) Asal-usul benihnya tidak diketahui.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 pohon induk.
- 4) Kualitas tegakan di atas rata-rata.
- 5) Jalur isolasi tidak diperlukan.
- 6) Penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek.
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 2.

c. Areal Produksi Benih (APB)

- 1) Asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman. Apabila tegakan berasal dari hutan tanaman, maka dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB.

- 2) Asal-usul benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui. Apabila dibangun khusus untuk APB, asal-usul benih harus diketahui. Lot benih untuk membangun APB minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
 - 3) Jumlah pohon minimal 25 batang dalam satu hamparan setelah penjarangan.
 - 4) Kualitas tegakan di atas kualitas TBS.
 - 5) Jalur isolasi diperlukan.
 - 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
 - 7) Lihat ilustrasi pada gambar 3.
- d. Tegakan Benih Provenan (TBP)
- 1) Asal tegakan berasal dari hutan tanaman.
 - 2) Asal-usul benih dari satu provenan terbaik dari hasil uji provenan. Lot benih untuk membangun TBP minimal berasal dari 25 pohon induk untuk menjaga keragaman genetik.
 - 3) Jumlah pohon minimal 25 batang setelah penjarangan.
 - 4) Kualitas tegakan di atas kualitas APB.
 - 5) Jalur isolasi diperlukan.
 - 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih.
 - 7) Lihat ilustrasi pada gambar 4.
- e. Kebun Benih Semai (KBS)
- 1) Benih berasal dari hutan tanaman atau hutan alam.
 - 2) Asal-usul famili dari pohon induk/pohon plus. Identitas famili dicantumkan di peta (rancangan kebun) atau tanda famili di lapangan.
 - 3) Jumlah pohon minimal 25 famili setelah penjarangan.
 - 4) Kualitas genotipa baik.
 - 5) Jalur isolasi diperlukan.
 - 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan famili-famili yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan dilakukan berdasarkan metode seleksi sesuai dengan hasil uji keturunan.
 - 7) Lihat ilustrasi pada gambar 5.
- f. Kebun Benih Klon (KBK)
- 1) Klon berasal dari pohon plus hasil uji keturunan.


- 2) Asal-usul klon dari pohon plus. Benih dipisah menurut kloni (pohon induk). Identitas klon di kebun benih dicantumkan pada peta (rancangan kebun) dan/atau tanda di pohon.
- 3) Jumlah pohon minimal 25 klon setelah penjarangan.
- 4) Kualitas genotipa baik.
- 5) Jalur isolasi diperlukan.
- 6) Penjarangan dilakukan untuk mempertahankan klon-klon yang terbaik dan meningkatkan produksi benih. Penjarangan ini didasarkan hasil uji keturunan berdasarkan penampakan klon di kebun benih. Penjarangan terdiri dari penjarangan klon (menebang klon terjelek) dan penjarangan dalam klon (menebang fenotipe jelek dalam klon dan meninggalkan satu pohon).
- 7) Lihat ilustrasi pada gambar 6.

g. Kebun Pangkas (KP)

- 1) Asal-usul bahan vegetatif berasal dari klon unggul hasil uji klon. Penanamannya terpisah (keturunan dari satu pohon induk di setiap bedeng) atau campuran (keturunan beberapa pohon induk dalam satu bedeng).
- 2) Kualitas genotipa baik.
- 3) Tidak perlu jalur isolasi.
- 4) KP dikelola dengan pemangkasan, pemupukan dan perlakuan lain untuk meningkatkan produksi bahan stek. Kebun pangkas untuk periode tertentu diganti dengan bahan tanaman yang baru jika dianggap steknya sulit berakar karena terlalu tua.
- 5) Lihat ilustrasi pada gambar 7.


Gambar 1

TEGAKAN BENIH TERIDENTIFIKASI




Gambar 2

TEGAKAN BENIH TERSELEKSI




Gambar 3

AREAL PRODUKSI BENIH




Gambar 4

TEGAKAN BENIH PROVENAN




Gambar 5

KEBUN BENIH SEMAI




Gambar 6

KEBUN BENIH KLON



Gambar 7.

KEBUN PANGKAS



LAMPIRAN 7 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.72/Menhut-II/2009

Tanggal : 10 Desember 2009

PROSEDUR SERTIFIKASI SUMBER BENIH**A. Identifikasi dan Deskripsi Calon Sumber Benih**

1. Pemilik sumber benih atau pengada benih mengajukan permohonan sertifikasi sumber benih kepada Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan dilampiri dokumen pendukung.
2. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai instansi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan, maka permohonan diajukan kepada instansi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
3. Atas dasar permohonan tersebut:
 - a. Kepala Dinas atau Kepala Balai membentuk Tim Penilai untuk sumber benih dengan klasifikasi TBT, TBS, dan APB dengan melibatkan tenaga terampil atau ahli dari unsur terkait antara lain Balai, UPT Badan.
 - b. Dalam hal sertifikasi sumber benih untuk klasifikasi TBP, KBS, KBK dan KP, Kepala Dinas meminta rekomendasi teknis dari Balai atau menyampaikan permohonan tersebut kepada Balai. Selanjutnya Balai membentuk Tim Penilai dengan melibatkan tenaga terampil atau ahli dari unsur terkait antara lain Balai, UPT Badan.
4. Tim melakukan pengumpulan informasi dengan orientasi lapangan (*quick tour*) untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih.
5. Informasi yang dikumpulkan untuk menentukan kelayakan sumber benih sebagaimana dimaksud pada butir 4 digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kriteria umum sumber benih.
6. Hasil identifikasi yang memenuhi kriteria umum sumber benih dapat diterima sebagai calon sumber benih, kemudian dilanjutkan dengan deskripsi keadaan tegakan sedangkan untuk sumber benih yang ditolak, Tim tidak melakukan deskripsi. Identifikasi dan deskripsi dilaksanakan dengan mengisi daftar isian sebagaimana disajikan pada Blanko 1 dan penentuan klasifikasi sumber benih menggunakan standar dan kriteria sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
7. Tim sertifikasi sumber benih klasifikasi TBT, TBS dan APB memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas atau Kepala Balai. Sedangkan Tim sertifikasi sumber benih klasifikasi TBP, KBS, KBK dan KP memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai.

B. Penerbitan Sertifikat Sumber Benih

1. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota atau Balai menerbitkan sertifikat sumber benih atas dasar laporan Tim atau rekomendasi Balai dan disampaikan kepada pemilik sumber benih dengan tembusan kepada Balai.
2. Format sertifikat sumber benih disajikan pada Blanko 2.
3. Ketentuan tentang sertifikat sumber benih:
 - a. Satu nomor sertifikat sumber benih hanya berlaku untuk satu lokasi sumber benih dan untuk satu jenis tanaman (species).
 - b. Sertifikat sumber benih tidak berlaku apabila terjadi kerusakan pada sumber benih, perubahan fungsi/status sumber benih, dan tidak produktif lagi.
 - c. Masa berlaku sertifikat sumber benih 5 (lima) tahun, setelah itu dapat dievaluasi kembali dengan prosedur yang sama.

FORMAT IDENTIFIKASI DAN DESKRIPSI SUMBER BENIH

KOP SURAT DINAS / BALAI

DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

A. UMUM

1. Nomor Sumber Benih

Nomor Sumber Benih	
Nomor Sumber Benih Lokal	

2. Nama Sumber Benih

3. Nama botani

4. Nama daerah (lokal)

5. Pemilik

6. Petugas yang dihubungi

7. Luas sumber benih (ha)

8. Tanggal penilaian

9. Pelapor

B. LOKASI

1. Batas wewenang administratif pemerintahan

Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
D e s a	

2. Batas wewenang administratif kehutanan

Unit - Dinas	
KPH – CDK	
BKPH	
Blok / Petak	

3. Informasi rinci lokasi

Bagaimana menuju lokasi

4. Letak geografis

Lintang ^o '" ^o '"	LS / LU
	s/d		
Bujur ^o '" ^o '"	BT
	s/d		

5. Tinggi tempat

..... m dpl

C. DESKRIPSI, EVALUASI, PERSETUJUAN

1. Surat Keputusan

Nomor

Tanggal

2. Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan

3. Kelas Sumber Benih

Tegakan benih teridentifikasi	
Tegakan benih terseleksi	
Areal produksi benih	
Tegakan benih provenan	
Tegakan benih klon	
Kebun benih semai	
Kebun pangkas	

4. Hasil uji lokasi (apabila sudah dilakukan)

D. ASAL

1. Sumber benih

Hutan alam

Hutan tanaman

2. Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih

Hutan alam

Hutan tanaman

Tidak ada informasi

3. Sebutkan asal benih secara lengkap

Misalnya, nama sumber benih, zona benih, jumlah pohon induk, kriteria seleksi, jarak antar pohon induk (hutan alam), dsb.

4. Pemanfaatan

Sumber benih diseleksi untuk apa ? (konstruksi, getah, bubur kayu, kayu bakar, dsb.)

E. PRODUKSI BENIH

1. Musim berbunga Bulan : - Puncak berbunga Bulan : -

2. Musim buah masak Bulan : - Puncak buah masak Bulan : -

3. Jumlah pohon per ha

4. Luas sumber benih ha

5. Jumlah pohon dalam sumber benih Batang

6. Perkiraan produksi benih Kg / Pohon / Tahun

7. Total produksi benih Kg / Tahun

8. Informasi lain produksi buah atau benih

Produksi sebelumnya (tidak merata, tidak teratur, sedikit, banyak, dsb).

F. TEGAKAN

1. Kondisi hutan

Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon, jarak tanam, jumlah pohon per ha (hutan tanaman), jarak antar pohon (hutan alam), pembukaan tajuk, dsb.

2. Tahun tanam

Tahun tebang habis

3. Status pengamanan

Aman, rawan, terancam, keterangan lain.

4. Jalur isolasi

Jarak dan arah terhadap tegakan yang sama jenisnya.

5. Keterangan lain

Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan

G. EKOLOGI

1. Kondisi lahan

Topografi	[] Terjal, [] Landai, [] Datar, [] Bervariasi	
Arah lereng		
Tanah	Jenis	
	Tekstur	
	Kedalaman	
	Drainase	
	Bonita	
	PH	
Iklim	Type	

2. Stasiun meteorologi terdekat

Lokasi stasiun	Nama	Nomor :
	Letak geografis	Lintang : ^o ' " LS / LU
		Bujur : ^o ' " BT

Data iklim :

Faktor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Curah Hujan (mm)													
S u h u (° C)													
Penguapan (mm)													
Kelembaban (%)													

H. REKOMENDASI

.....,

MENGETAHUI,

PELAKSANA

PEMILIK SUMBER BENIH

Ketua :

Anggota: 1.

2.

dst

.....

CONTOH FORMAT SERTIFIKAT SUMBER BENIH
KOP SURAT DINAS/BALAI

**SERTIFIKAT
SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

Nomor :

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih:

Nomor Sumber Benih :

Luas areal : hektar

Nama Species :

Asal Benih :

Pemilik/Pengelola :

Alamat Pengelola :

..... Telepon:

Lokasi Sumber Benih :

a. Desa/RPH : /

b. Kecamatan/BKPH : /

c. Kabupaten/KPH : /

d. Propinsi/Unit : /

e. Letak Geografis : - Garis Lintang : ..° ..'" - ...° ...' ..." L...
- Garis Bujur : ..° ..' ..." -° ...' ..." BT

f. Ketinggian Tempat : meter dari permukaan laut.

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :

.....

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/
Kota Atau Balai

Sertifikat ini berlaku s/d :

dengan catatan :

1. Tidak ada perubahan fungsi/status;
2. Sumber benih tersebut masih produktif.

.....

NIP

LAMPIRAN 10 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : P.72/Menhut-II/2009

Tanggal : 10 Desember 2009

KRITERIA DAN STANDAR PELAKSANA SERTIFIKASI

A. Kriteria Pelaksana Sertifikasi

Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang memilih urusan bidang kehutanan sub-bidang perbenihan tanaman hutan wajib memiliki kemampuan untuk:

1. Menyelenggarakan sertifikasi sumber benih;
2. Menyelenggarakan sertifikasi mutu benih;
3. Menyelenggarakan sertifikasi mutu bibit.

Gubernur/Bupati/Walikota membuat laporan kepada Menteri tentang kesiapan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan sertifikasi.

B. Standar Pelaksana Sertifikasi

1. Standar organisasi meliputi :
 - a. Mempunyai struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan perbenihan dan pembibitan;
 - b. Memiliki prosedur kerja standar untuk mengelola dokumen dan data;
 - c. Memiliki prosedur kerja standar dalam melaksanakan sertifikasi.
2. Standar sumber daya manusia yaitu memiliki tenaga yang memadai dan kompeten (ahli, terampil dan pengalaman) yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian, ketrampilan dan pengalaman berikut:

Tabel 1. Standar sumberdaya manusia

No.	Jenis Sertifikasi	Sumber Daya Manusia
1.	Sertifikasi Sumber Benih	<ul style="list-style-type: none"> • Telah mengikuti pelatihan penilaian sumber benih minimal sebanyak 80 JPL • Pelatihan GPS
2.	Sertifikasi Mutu Benih	Telah mengikuti pelatihan pengujian mutu benih minimal sebanyak 80 JPL
3.	Sertifikasi Mutu Bibit	Telah mengikuti pelatihan penilaian mutu bibit minimal sebanyak 40 JPL

3. Standar sarana dan prasarana minimal yang harus dimiliki oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian sumber benih dan pengujian mutu benih tercantum pada Tabel 2 dan Tabel 3, sedangkan sarana dan prasarana untuk penilaian mutu bibit adalah meteran dan kaliper yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.

Tabel 2. Standar sarana dan prasarana penilaian sumber benih

No.	Nama Alat	Jumlah
1.	Geographic Positioning System	<ul style="list-style-type: none"> Jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. 1 Tim memerlukan ke 6 alat tersebut.
2.	Kompas	
3.	Pengukur pH tanah	
4.	Meteran ukuran minimal 25 m	
5.	Meteran ukuran 1 m atau Phi Band	
6.	Peralatan untuk pembuatan peta	
7.	Alat pengukur tinggi pohon	
8.	Altimeter	

Tabel 3. Standar sarana dan prasarana pengujian mutu benih

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
A	Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah disesuaikan dengan kebutuhan *) tidak diwajibkan
1	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorium 	
2	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Kaca 	
B	Alat Laboratorium	
1	Mechanical/Soil/Electrical Divider *)	
2	Seed sample divider	
3	Seed Trier Test	
4	Oven dan perlengkapannya	
	a. Oven (suhu 105 °C, suhu 200°C)	
	b. Grinder dan saringan	
	c. Desicator	
	d. Cawan	
	e. Jepitan asbes	
	f. Sarung tangan (kulit/karet)	
5	Alat pengukur kadar air (Electrical Moisture Meter)	
6	Timbangan	
	a. Timbangan kapasitas 1 Kg, 2 Kg	
	b. Timbangan analitik	
7	Alat analisis kemurnian	
	a. Meja kemurnian	
	b. Diaphanoscope *)	
	c. Pinset	
	d. Scalpel	
	e. Loupe	
	f. Magnifier with lamp	
	g. Microscope stereo *)	
	h. Microscope compound *)	
8	Alat Penyimpanan benih :	
	a. Ruang kering sejuk (AC)	
	b. Dry Cold Storage (DCS)*)	
	c. Cold Storage (CS)*)	

No.	Sarana Prasarana	Jumlah
	d. Refrigerator	
	e. Ruang suhu kamar	
	f. Rak penyimpanan benih	
9	Alat Pengolahan Benih :	
	a. Hand counter	
	b. Seed blower	
	c. Seed gravity table	
	d. Tumbler (alat ekstraksi benih)	
10	Alat Perkecambahan :	
	a. Germinator	
	1) Germinator listrik *)	
	2) Germinator non-listrik	
	3) Germinator dengan pengatur suhu, kelembaban dan cahaya.	
	b. Luxmeter	
	c. Thermohigrometer	
	d. Glass ware	
	e. Cawan Petri	
	f. Bak kecabah	
	g. Alat sterilisasi media untuk perkecambahan di rumah kaca dan germinator	
11	Dokumentasi Benih :	
	a. Komputer	
	b. Rak arsip benih	
	c. Filling cabinet	
	d. Rak untuk blanko	
	e. Kamera	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

SUPARNO, SH
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN